



Perspektif Etika, Moral, dan Good Corporate Governance dalam Mengatasi Kasus Investasi Bodong Binomo: Evaluasi dan Langkah-Langkah Penanggulangan

Evan Hafiza Rahman, Zenalina Hadi Putri Pratama, Zharifah ‘Inayatur Rabbaniyah, Zharif Fakhrisal Royyan

Universitas Indonesia.

		Abstract
Received:	07 Juli 2024	<p><i>Kasus investasi bodong yang melibatkan platform trading online Binomo serta peran influencer Indra Kenz telah menyoroti kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis, moralitas, dan Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelanggaran aturan dalam kasus investasi bodong Binomo mencerminkan kegagalan prinsip-prinsip etika, moral, dan Good Corporate Governance (GCG) serta menemukan solusi dan evaluasi terhadap permasalahan penerapan etika bisnis dan Good Corporate Governance pada kasus Binomo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus serta pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi pustaka. Pada kasus investasi bodong ini ditemukan bahwa Binomo menawarkan skema investasi yang meragukan dan tidak transparan, serta mengeksploitasi keterbatasan pengetahuan investor, selain itu juga melanggar prinsip-prinsip GCG karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Apabila dilihat dari perspektif etika, moral, dan Good Corporate Governance, perusahaan ini gagal dalam mematuhi. Hal ini berujung merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.</i></p>
Revised:	12 Juli 2024	
Accepted:	28 Juli 2024	
Keywords:		<i>Investasi, Etika, Moral, Good Corporate Governance, Etika Bisnis</i>
(*) Corresponding Author:		evanhafiza9@gmail.com , hadiputrizelin@gmail.com , roydzak@gmail.com , zharifahir@gmail.com
<p>How to Cite: Rahman, E., Pratama, Z., Rabbaniyah, Z., & Royyan, Z. (2024). Perspektif Etika, Moral, dan Good Corporate Governance dalam Mengatasi Kasus Investasi Bodong Binomo: Evaluasi dan Langkah-Langkah Penanggulangan. <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i>, 10(14), 478-488. https://doi.org/10.5281/zenodo.13691322</p>		

PENDAHULUAN

Dalam praktiknya, banyak organisasi dan individu yang terus melanggar etika perusahaan dan *Good Corporate Governance*. Kasus investasi bodong yang melibatkan aplikasi investasi yang melanggar hukum, diantaranya yaitu Binomo, merupakan satu dari sekian kasus yang belakangan ini menjadi viral. Binomo adalah platform perdagangan online yang menyediakan berbagai macam aset keuangan, termasuk mata uang, ekuitas, komoditas, dan mata uang kripto. Binomo mengatakan bahwa konsumen dapat memperoleh keuntungan hingga 90% dalam waktu singkat dengan investasi kecil.

Binomo, di sisi lain, ternyata merupakan investasi ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Binomo juga tidak memiliki akun terpisah untuk menyimpan uang konsumen dan lebih buruknya lagi, tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Binomo juga dituduh melakukan manipulasi harga, penipuan, dan pencucian uang. Peran influencer Indra Kesuma atau Indra Kenz adalah salah satu hal yang membuat Binomo berhasil merekrut banyak korban. Indra Kenz adalah seorang YouTuber, podcaster, dan pembuat konten dengan lebih dari 2 juta *subscribers* YouTube dan 1,6 juta pengikut

Instagram. Sejak tahun 2020, Indra Kenz telah menjadi mitra Binomo dan sering mempromosikan Binomo melalui konten-nya yang menggambarkan kehidupan mewah, mobil sport, dan uang tunai.

Indra Kenz menyatakan bahwa Binomo membantunya menjadi miliarder dan meminta para penggemarnya untuk bergabung dengan Binomo. Indra Kenz bahkan mendirikan komunitas Binomo Family, yang memiliki ribuan anggota yang berinvestasi di Binomo. Di Binomo, Indra Kenz juga menawarkan tips, taktik, dan strategi perdagangan, serta menyelenggarakan kontes dan turnamen dengan hadiah uang tunai. Indra Kenz, di sisi lain, ditahan pada bulan Maret 2023 atas dugaan keterlibatannya dalam kasus investasi bodong Binomo oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Indra Kenz menjadi terdakwa atas pelanggaran Pasal 45 dan 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan 378 KUHP tentang Penipuan. Indra Kenz terancam mendapat denda sebesar Rp 12 miliar dan juga hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Kasus investasi bodong Binomo dan peran Indra Kenz sebagai influencer menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik tentang etika bisnis dan GCG. Bagaimana Binomo dapat berfungsi tanpa lisensi dan pengawasan dari pihak yang berwenang? Bagaimana Indra Kenz memanfaatkan popularitas dan kepercayaan pengikutnya untuk membuat mereka berinvestasi di Binomo? Bagaimana Binomo dan Indra Kenz bertanggung jawab atas kerugian para korban? Bagaimana insiden semacam itu dapat dihindari dan ditangani di masa depan?

Dari pembahasan tersebut, kelompok kami tertarik untuk mengkaji kasus investasi bodong Binomo dan peran Indra Kenz sebagai influencer dalam kerangka teori etika, moral, dan norma, serta relevansi penerapan etika bisnis dan GCG untuk membangun atmosfer perusahaan yang sehat dan transparan. Kami sangat berharap agar diskusi ini dapat memberikan pemahaman serta wawasan lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada, lalu usulan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat, dan akademisi.

Pokok Permasalahan

Pada dasarnya platform Binomo bukanlah platform *trading* karena tidak ada barang/jasa yang diperdagangkan, namun platform ini menawarkan layanan tebak menebak dalam radius waktu beberapa menit atau jam dengan indikator harga naik/turun. apabila mendapati naik, maka pemain akan mendapatkan keuntungan (*profit*), dan jika turun maka menjadi rugi (*loss*). Dengan demikian, platform Binomo ini merupakan kegiatan tebak menebak, prediksi yang tidak berkaitan dan tidak dapat diprediksi layaknya *trading*.

Binomo Cs menyediakan media yang relatif dikatakan dengan perjudian, sebagaimana melakukan tindakan tebak-menebak dengan indikator harga suatu aset akan naik atau turun. Dengan asumsi apabila pergerakan tebak-an yang naik benar maka pemain akan menerima *cash* atau uang dari bandar dan sebaliknya apabila kalah dalam penebakan yang menyebabkan (*loss*) maka *cash* atau uang pemain akan diambil atau dikembalikan kepada bandar. Namun Faktanya, pergerakan indikator harga dalam *chart* tersebut tidak berdasarkan dari aktivitas riil/*real time*, melainkan diduga terdapat skema manipulasi di

dalamnya. Dalam kasus yang ekstrim, chart *harga* atau *candlestick* dapat dimanipulasi dengan kehendak bandar, sehingga menguntungkan pihak bandar diatas pemain.¹

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelanggaran aturan dalam kasus investasi bodong Binomo mencerminkan kegagalan prinsip-prinsip etika, moral, dan *Good Corporate Governance*
2. Bagaimana dampak serta kerugian yang dialami masyarakat terhadap kasus penipuan investasi seperti Binomo
3. Bagaimana solusi dan evaluasi terhadap permasalahan prinsip *Good Corporate Governance* serta penerapan etika bisnis pada kasus Binomo

Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana pelanggaran aturan dalam kasus investasi bodong Binomo mencerminkan kegagalan prinsip-prinsip etika, moral, dan *Good Corporate Governance*
2. Untuk meningkatkan kesadaran calon investor muda/masyarakat sebelum mereka bermain di pasar trading atau sebagainya.
3. Untuk mengevaluasi dan menemukan solusi terhadap permasalahan penerapan etika bisnis dan prinsip *Good Corporate Governance* pada kasus Binomo
4. Sebagai masukan kepada pemerintah agar dapat mencegah kasus serupa dalam jangka waktu yang panjang dan masa depan.

KERANGKA TEORI

A. Etika Bisnis

Secara etimologi, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* dan *Ethikos*. *Ethos* memiliki makna sifat, atau watak kebiasaan. Sementara *Ethikos*, merujuk pada nilai susila, adab dalam berperilaku, dan tindakan yang baik. Dalam bukunya tentang etika, K. Bertens menjelaskan bahwa prinsip etika terkait dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik, baik itu dalam konteks individu maupun masyarakat. Kebiasaan tersebut kemudian dijadikan pedoman, peraturan, atau norma yang tersebar luas, dikenal, dipahami, dan disampaikan secara lisan dalam masyarakat, yang berkaitan dengan penilaian baik buruknya perilaku manusia. Etika juga dikenal sebagai ilmu normatif karena mengandung nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman manusia mengenai tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam perilaku mereka. Ilmu etika secara substansial mencari keselarasan tindakan-tindakan manusia dengan prinsip yang mendalam, yang diperoleh melalui akal budi manusia.

Etika juga merupakan subdisiplin dalam ilmu filsafat yang membahas nilai dan moral yang mengatur tindakan individu atau manusia. Etika mencerminkan proses pertimbangan secara kritis dan rasional terhadap nilai serta norma moral yang mempengaruhi, dan tercermin dalam sikap dan pola perilaku manusia, baik secara individu maupun kolektif.²

¹ Putri Bestari, N. (2022, February 4). Terungkap, Ini Asal Muasal Perusahaan “Judi” Binomo. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220204141511-37-312929/terungkap-ini-asal-muasal-perusahaan-judi-binomo>

² Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.

Dengan memahami dasar-dasar etika sebagai landasan moral dalam interaksi sosial, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip etika dapat diaplikasikan dalam konteks bisnis. Etika terapan mengacu pada kajian etika yang terfokus pada berbagai bidang spesifik.³ Etika bisnis merupakan bagian dari etika terapan yang berfokus pada pengawasan dan audit atas aspek moral dan etika di dalam suatu perusahaan. Lingkupnya mencakup seluruh elemen bisnis, dan dapat bersifat deskriptif atau normatif.⁴ Dari segi normatif, etika bisnis berkaitan dengan prinsip, nilai, dan norma yang memandu pengambilan keputusan di dalam organisasi, sedangkan dari segi deskriptif, etika bisnis di suatu perusahaan merujuk pada kode etik, standar perilaku, dan sistem kepatuhan, terutama dalam keputusan yang dapat dinilai benar atau salah oleh pelanggan.⁵ Peran etika bisnis dalam suatu perusahaan sangat penting untuk membentuk organisasi yang solid, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menciptakan nilai yang signifikan.⁴

B. Moral

Menurut Rapar (1996), istilah “moral” berasal dari bahasa latin “mores” yang mencakup adat istiadat, kebiasaan, watak, perilaku, tabiat, dan gaya hidup. KBBI (2003) mendefinisikan moral sebagai pedoman mengenai nilai baik dan buruk yang umumnya diterima terkait dengan akhlak, budi pekerti, serta kondisi psikologis yang mempengaruhi semangat, keberanian, kedisiplinan, dan sebagainya. Menurut Suseno (1993), moral selalu terkait dengan penilaian terhadap sifat baik dan buruk manusia secara keseluruhan, bukan hanya terkait dengan profesi atau pekerjaan tertentu, melainkan sebagai karakteristik manusia itu sendiri.⁶

Menurut Emile Durkheim, konsep moralitas merujuk pada kesepakatan yang diterima oleh manusia dalam masyarakat, di mana nilai-nilai luhur dihormati. Moralitas dalam berbagai bentuknya hanya dapat berkembang dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Durkheim menyatakan bahwa moralitas berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat ilahi atau ketuhanan. Berbicara mengenai “ilmu moralitas”, Durkheim menyatakan bahwa norma-norma moral dan hukum pada dasarnya mencerminkan kebutuhan sosial yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat itu sendiri, yang bersumber dari “Pandangan Kolektif”. Fungsi dari moralitas adalah agar mampu membedakan antara tindakan moral yang baik dan tidak baik, serta untuk mencegah individu agar menghindari pelanggaran batasan yang telah ditetapkan.⁷

C. Good Corporate Governance

Menurut Monks (2003), definisi Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai

³ Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens* (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama.

⁴ Butarbutar, B. (2019). Peranan Etika Bisnis dalam Bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 187-195.

⁵ Ferrell, O. C., Harrison, D. E., Ferrell, L., & Hair, J. F. (2019). Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study. *Journal of Business Research*, 95, 491-501.

⁶ Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: antara etika, moral, dan estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187-204.

⁷ Rahmawati, W., Asbari, M., & Cahyono, Y. (2023). Nilai Moral dan Etika: Perspektif Emile Durkheim. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 12-16.

sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang terkait (*stakeholder*).⁸ Dalam konsep Good Corporate Governance ini, terdapat dua poin yang perlu ditekankan. Pertama, penting untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada pemegang saham. Kedua, tanggung jawab perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi secara jelas, tepat waktu, dan transparan mengenai kepemilikan perusahaan, kinerja, dan pihak-pihak yang berkepentingan.⁹

Menurut penelitian Kaen (2003)¹⁰ dan Shaw (2003)¹¹, konsep Good Corporate Governance memiliki empat elemen inti yang diperlukan, yakni kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). *Fairness* adalah memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian dan hukum yang sah. *Transparency* adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam menyajikan informasi yang materiil dan relevan tentang perusahaan. *Accountability* adalah jelasnya fungsi, sistem, struktur, dan tanggung jawab entitas perusahaan untuk memastikan proses kelola perusahaan berjalan dengan efisien serta efektif. *Responsibility* adalah konsistensi atau kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip perusahaan yang baik dan hukum yang berlaku dalam pengelolaannya.⁹ Selain itu juga, terdapat elemen Good Corporate Governance lainnya menurut penelitian S. Wulandari yaitu *Independency* (kemandirian) yang dimana perusahaan membutuhkan pengelola perusahaan yang profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau campur tangan dari pihak lain yang melanggar peraturan yang berlaku.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan pemeriksaan mendalam mengenai pengaruh prinsip etika dalam rangka mewujudkan *good corporate governance*. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami dan menjelaskan kasus investasi bodong Binomo lebih dalam, dengan menggunakan teori-teori yang telah ada sebagai landasan penjelas. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dengan cara memahami dan menelaah teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian yaitu “Perspektif Etika, Moral, dan Good Corporate Governance dalam Mengatasi Kasus Investasi Bodong Binomo: Evaluasi dan langkah-langkah Penanggulangan” sehingga dapat melakukan analisis yang lebih menyeluruh, akurat, dan bersifat objektif. Teknik analisis kualitatif

⁸ Monks, R. A., & Minow, N. (2011). *Corporate governance*. John Wiley & Sons.

⁹ Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.

¹⁰ Kaen, F. (2003). *A blueprint for Corporate Governance: Strategy, accountability, and the preservation of shareholder value*. Amacom.

¹¹ Shaw, J. C. (2004). *Corporate governance and risk: a systems approach* (Vol. 248). John Wiley & Sons.

¹² Wulandari, S. (2017). Good corporate governance dalam perspektif etika bisnis. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 1(3), 184-199.

dilakukan dengan merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengevaluasi situasi dari sudut pandang filsafat serta etika administrasi, sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang dikaitkan dengan penanggulangan serta evaluasi kasus investasi bodong sehingga penelitian dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pihak yang memerlukan informasi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kegagalan Prinsip-prinsip Etika, Moral, dan Good Corporate Governance dalam Kasus Binomo

Konsep etika bisnis, moralitas, norma yang mengatur perilaku dan standar dalam bisnis memiliki peran krusial dalam memastikan lingkungan perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab. Namun, kasus Investasi Bodong Binomo menyoroti kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Binomo tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, tetapi juga gagal dalam memenuhi standar moralitas yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam kasus ini, ketidaktepatan dalam *good corporate governance* serta kurangnya transparansi telah merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan ini, mencerminkan betapa pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ini dalam menjaga integritas bisnis.

Pada kasus Investasi Bodong Binomo, terdapat sejumlah pelanggaran yang mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Fahmi (2013), beberapa kasus pelanggaran terhadap etika bisnis yang umum terjadi mencakup: Pertama, terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang sebenarnya memahami etika bisnis, namun mereka sengaja melanggar demi keuntungan pribadi dan menghindari kewajiban yang seharusnya diikuti. Kedua, keputusan bisnis seringkali diambil tanpa mempertimbangkan norma atau peraturan yang ada, seperti hukum perlindungan konsumen, dengan lebih mementingkan aspek materi atau pencapaian target keuntungan jangka pendek. Ketiga, keputusan bisnis seringkali dibuat secara sepihak tanpa mempertimbangkan atau bahkan tanpa pemahaman cukup terhadap etika yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Keempat, pengawasan dari pihak berwenang terhadap implementasi etika bisnis dianggap belum cukup kuat, sehingga situasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan personal atau kelompok.¹³

Binomo dianggap telah melanggar nilai-nilai etika dengan menawarkan skema investasi yang meragukan dan tidak transparan kepada kliennya. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan terhadap investor, melanggar prinsip kejujuran, serta tidak memperhatikan kewajiban moral dengan melakukan penipuan dan manipulasi terhadap investor dengan janji keuntungan tidak realistis, eksploitasi keterbatasan pengetahuan untuk mengelabui individu yang kurang berpengalaman, pelanggaran hak konsumen dengan tidak memberikan informasi yang jelas, ketidaktransparanan dalam operasional dan pengelolaan dana investor, serta ketidakpatuhan terhadap hukum investasi.¹⁴ Selain itu, kasus Binomo juga menyoroti

¹³ Qomariyah, N. (2018). Pelanggaran Etika Bisnis. *Manajemen & Bisnis Jurnal*, 4(2), 45-53.

¹⁴ Narda Chaterine, R., & Prabowo, D. (2022, February 11). Modus Penipuan Aplikasi Binomo, Dijanjikan Keuntungan 85 Persen hingga Tergiur Hasil Profit Afiliator. *Kompas.Com*.

norma bisnis yang diperlukan untuk mengatur aktivitas perusahaan. Binomo tidak mematuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang terkait, tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk beroperasi secara sah, dan tidak menjalankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen (investor) yang wajib dilakukan oleh perusahaan keuangan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus semacam ini, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) juga terlibat. Binomo gagal dalam menerapkan lima prinsip-prinsip GCG yang dimana terdapat kurangnya transparansi (*transparency*) dalam operasionalnya. Kurangnya akuntabilitas (*accountability*) terhadap pemangku kepentingan, seperti investor, serta ketidaktepatan dalam menjalankan tanggung jawab (*responsibility*) sosial perusahaan merupakan indikasi kegagalan GCG.

B. Dampak serta Kerugian yang Dialami Masyarakat terhadap Kasus Penipuan Investasi seperti Binomo

Penipuan investasi seperti yang terjadi dalam kasus Binomo, menimbulkan beberapa dampak dan kerugian (*loss*) yang signifikan dalam tingkat relativitas tingkat ekonomi individual masyarakat, Adapun kerugian yang dialami oleh masyarakat beberapa diantaranya adalah,

1. Kerugian Finansial Pribadi Masyarakat, dalam jurnal Literasi Investasi Keuangan bagi Kaum Muda Kota Pontianak, Bareskrim polri menyatakan kerugian seluruh kekayaan Investor yang telah diinvestasikan yang berujung kasus penipuan Aplikasi Binomo, meraup lebih Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).¹⁵
2. Ketidakpastian dan kecemasan, Korban Investor Kasus penipuan Binomo tentu mengalami kecemasan yang tak terhindarkan, atas ketidakpastian yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Binomo. Mereka bisa saja mengalami kecemasan dan menghadapi kesulitan finansial akibat kerugian yang tak kunjung selesai, yang berakibat pada ketidakpuasan Emosional.
3. Reputasi Perusahaan Serupa yang berpotensi rusak, Kasus penipuan Binomo menimbulkan kecemasan, dan ketidakpastian, hal ini diikuti dengan ketidakpercayaan masyarakat/investor setelah eksposi Kasus penipuan Binomo yang telah bocor. Hal ini merusak Ekonomi jangka panjang bagi Lembaga/Perusahaan yang berpotensi dalam berkecimpung di dunia bisnis investasi dan saham, akibatnya, Lembaga/Perusahaan sulit untuk berkembang dan yang paling parah hingga mengalami kebangkrutan. Keamanan dalam Investasi juga tentu akan dipertanyakan dan diperhitungkan atas keraguan Investor/Masyarakat yang sebelumnya pernah menjadi Korban Penipuan.¹⁶

C. Solusi dan Evaluasi terhadap Permasalahan Prinsip *Good Corporate Governance* serta Penerapan Etika Bisnis pada Kasus Binomo

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/08042191/modus-penipuan-aplikasi-binomo-dijanjikan-keuntungan-85-persen-hingga#google_vignette

¹⁵ Pudjianto, S. Y., Utami, D., Hanum, A. N. A., Iriansyah, A., & Yuniarsih, R. (2022). Literasi Investasi Keuangan bagi Kaum Muda Kota Pontianak. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 20-33.

¹⁶ Mutia Annur, C. (2022, March 16). Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong. *Katadata*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>

Kasus investasi bodong Binomo, di mana influencer Indra Kenz menjadi salah satu tersangka utama, merupakan contoh pelanggaran etika bisnis dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang merugikan banyak pihak, terutama para korban yang terbujuk oleh janji keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Etika bisnis merupakan bagian dari etika terapan yang berfokus pada pengawasan dan audit atas aspek moral dan etika di dalam suatu perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan yang baik mengatur interaksi antara pemegang saham, dewan direksi, direktur, pekerja, pemasok, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Banyak pelanggaran etika bisnis dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat ditemukan dalam kasus Binomo, seperti menyesatkan dan memalsukan informasi tentang barang, layanan, dan kinerja investasi perusahaan yang tidak sesuai dengan fakta; menggunakan influencer Indra Kenz untuk mempromosikan dan membujuk publik dengan cara mengkhianati dan menyalahgunakan kepercayaan mereka; mengelola dana pelanggan dengan cara yang tidak transparan dan akuntabel, termasuk penggunaan akun pribadi dan perantara ilegal; serta melakukan ketidakadilan dan ketidakpedulian terhadap klien yang mengalami kerugian dan mengajukan komplain atau tindakan hukum.¹⁷

Dari kasus tersebut, dapat diberikan beberapa solusi diantaranya dengan meningkatkan literasi dan edukasi keuangan masyarakat, khususnya mengenai risiko dan cara berinvestasi yang aman, legal, dan menguntungkan; memperkuat peran dan fungsi otoritas keuangan, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menjalani pengawasan, pengaturan, dan pemberantasan praktik-praktik investasi bodong; serta mendorong kerja sama bersama pihak yang terkait dalam praktik investasi bodong, baik secara pidana, perdata, maupun administratif.¹⁸

Beberapa evaluasi pun dapat dilakukan untuk menilai efisiensi dari solusi-solusi yang disebutkan diantaranya dengan mengevaluasi tingkat literasi dan edukasi keuangan masyarakat melalui survei, tes, atau kuesioner yang dapat menggambarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku berinvestasi masyarakat; mengukur kinerja otoritas keuangan dalam melakukan pengawasan, pengaturan, dan pemberantasan praktik-praktik investasi bodong melalui indikator-indikator seperti jumlah izin usaha, jumlah pengaduan konsumen, jumlah pelanggaran yang ditemukan, jumlah sanksi yang diberikan, dan jumlah kerugian yang berhasil dipulihkan; mengukur penerapan etika bisnis dan GCG oleh perusahaan investasi melalui indikator-indikator seperti kepatuhan terhadap kode etik, kualitas komite audit, hasil audit internal dan eksternal, tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta reputasi dan citra perusahaan; dan mengukur

¹⁷ Maharani, T., & Meiliana, D. (2022, March 3). Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi Tersangka, Doni Salmanan Dilaporkan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/08401781/kasus-penipuan-binomo-indra-kenz-jadi-tersangka-doni-salmanan-dilaporkan>

¹⁸ Mutia Annur, C. (2022, March 16). Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong. *Katadata*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>

penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku investasi bodong melalui indikator-indikator seperti jumlah kasus yang dijatuhkan.¹⁹

KESIMPULAN

Kasus Binomo menunjukkan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis, moralitas, dan *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan ini melanggar nilai-nilai etika dengan skema investasi yang meragukan, tidak transparan, dan mengeksploitasi keterbatasan pengetahuan investor. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan, juga menjadi aktor utama dalam merusak kepercayaan publik.

Dampak kasus penipuan investasi seperti Binomo terhadap masyarakat mencakup kerugian finansial pribadi, ketidakpastian, kecemasan, dan risiko reputasi bagi perusahaan sejenis. Masyarakat menjadi korban dari praktik penipuan ini, mengalami kerugian yang signifikan, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan investasi dapat terguncang. Selain itu, perusahaan serupa juga dapat menghadapi kesulitan dalam membangun kembali reputasi dan mengembangkan bisnisnya.

Untuk mengatasi kasus semacam ini, solusi yang diusulkan melibatkan peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat, penguatan peran otoritas keuangan dalam pengawasan dan regulasi, serta kerja sama dengan semua pihak terkait. Evaluasi solusi-solusi tersebut dapat dilakukan dengan mengukur tingkat literasi dan edukasi masyarakat, kinerja otoritas keuangan, penerapan etika bisnis dan GCG oleh perusahaan investasi, serta penegakan hukum terhadap praktik investasi bodong.

Dengan demikian, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi praktik investasi bodong seperti Binomo. Dengan memperkuat fondasi prinsip-prinsip etika bisnis, moralitas, dan GCG, dapat diharapkan terciptanya lingkungan bisnis yang lebih sehat, adil, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat.

SARAN

Investasi bodong kini menjadi berita hangat yang diperbincangkan dalam dunia bisnis dan masyarakat, bisnis yang merugikan ini telah memakan kekayaan finansial investor dengan jumlah yang tidak sedikit. Banyak Investor yang menjadi korban iming-iming tingkat return/pengembalian dengan nominal yang tidak masuk akal. Meski demikian, Pemberantasan Kasus Investasi bodong ini juga cukup mereda.

Bareskrim mabes polri dinilai Mampu dalam memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi investor atas Aksi pengungkapan sejumlah Modus Investasi Bodong. Adapun Farenheit, Investasi bodong bermodus suntikan alat kesehatan (Alkes), Binomo, Viral blast dan beberapa bentuk lainnya, telah sukses di ratakan oleh Bareskrim

Beberapa Daftar saran yang bisa diterapkan sebagai bentuk perlindungan diri dan pencegahan dalam kasus yang serupa bisa dilakukan dalam beberapa bentuk

¹⁹ Wahyudi Prana Yoga, M. (2023, July 12). *Prinsip Good Corporate Governance: Menerapkan Etika Bisnis yang Baik*. Pinter Hukum. <https://pinterhukum.or.id/prinsip-good-corporate-governance-menerapkan-etika-bisnis-yang-baik/>

1. Sebelum mengambil langkah berinvestasi di perusahaan multi-level, sebaiknya kita mencari tahu informasi/database tentang perusahaan, karyawan, dan produknya, dengan cakupan mempelajari terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Tidak ada yang instan dalam berinvestasi. Lakukan riset informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan, produk investasi yang ditawarkan, Pendapatan dalam kurun waktu 5 tahun lalu, serta kesiapan dan kualitas sumber daya Manusia yang dimiliki.
2. Mintalah salinan tertulis resmi rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan tersebut. Gunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan investasi. Jangan tergesah-gesah dan selalu waspada terhadap tawaran investasi yang terlalu bagus yang tidak menjanjikan nominalnya.
3. Besarnya keuntungan yang diimingi, maka besar risiko kerugian juga yang akan didapati. Waspada iming-iming keuntungan yang terlalu besar. Sebab dari kasus yang beredar dan kenyataannya. ini dikarenakan kepada pihak investor yang menggunakan teknik tersebut sebagai umpan.
4. Hindari promotor yang tidak mampu menjelaskan rencana bisnis perusahaan secara rinci dan profesional. Perhatikan detail produk dan perusahaan investasi, meskipun iklannya banyak tersebar di media sosial.
5. Pastikan perusahaan investasi tersebut memiliki izin operasional yang sah. Perhatikan aset investasi resmi seperti obligasi, reksa dana, saham, atau produk perbankan yang terjamin keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-Book

Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens* (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama.

Kaen, F. (2003). *A blueprint for Corporate Governance: Strategy, accountability, and the preservation of shareholder value*. Amacom.

Monks, R. A., & Minow, N. (2011). *Corporate governance*. John Wiley & Sons.

Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.

Shaw, J. C. (2004). *Corporate governance and risk: a systems approach* (Vol. 248). John Wiley & Sons.

Jurnal/Karya Tulis

Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: antara etika, moral, dan estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187-204.

Butarbutar, B. (2019). Peranan Etika Bisnis dalam Bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 187-195.

Ferrell, O. C., Harrison, D. E., Ferrell, L., & Hair, J. F. (2019). Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study. *Journal of Business Research*, 95, 491-501.

Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.

Pudjianto, S. Y., Utami, D., Hanum, A. N. A., Iriansyah, A., & Yuniarsih, R. (2022). Literasi Investasi Keuangan bagi Kaum Muda Kota Pontianak. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 20-33.

Qomariyah, N. (2018). Pelanggaran Etika Bisnis. *Manajemen & Bisnis Jurnal*, 4(2), 45-53.

Rahmawati, W., Asbari, M., & Cahyono, Y. (2023). Nilai Moral dan Etika: Perspektif Emile Durkheim. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 12-16.

Wulandari, S. (2017). Good corporate governance dalam perspektif etika bisnis. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 1(3), 184-199.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 17 ayat (1) huruf a yang melarang pelaku usaha periklanan menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUPT), Pasal 62 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdagangan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Lain-Lain

Maharani, T., & Meiliana, D. (2022, March 3). Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi Tersangka, Doni Salmanan Dilaporkan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/08401781/kasus-penipuan-binomo-indra-kenz-jadi-tersangka-doni-salmanan-dilaporkan>

Mutia Annur, C. (2022, March 16). Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong. *Katadata*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>

Narda Chaterine, R., & Prabowo, D. (2022, February 11). Modus Penipuan Aplikasi Binomo, Dijanjikan Keuntungan 85 Persen hingga Tergiur Hasil Profit Afiliator. *Kompas.Com*. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/08042191/modus-penipuan-aplikasi-binomo-dijanjikan-keuntungan-85-persen-hingga#google_vignette

Putri Bestari, N. (2022, February 4). Terungkap, Ini Asal Muasal Perusahaan “Judi” Binomo. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220204141511-37-312929/terungkap-ini-asal-muasal-perusahaan-judi-binomo>

Wahyudi Prana Yoga, M. (2023, July 12). *Prinsip Good Corporate Governance: Menerapkan Etika Bisnis yang Baik*. Pinter Hukum. <https://pinterhukum.or.id/prinsip-good-corporate-governance-menerapkan-etika-bisnis-yang-baik/>